PENGARUH KUALITAS JASA KONSULTAN PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA BINJAI

SKRIPSI

OLEH AZHAMI MAULANA 15.833.0079



PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/11/20

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak dan Pengetahuan

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama

Binjai

Nama : AZHAMI MAULANA

NPM : 15.833.0079 Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

(Mohd. Idris Dalimunthe, SE., M.Si)

Pembimbing I

0 1 10

(Hasbiana Dalimunthe, SE., M.Ak)

Pembimbing II

Mengetahui:

(Dt. Francisco Dekan)


(Sari Nuzullina Rahmadhani, SE., Ak., M.Acc)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus: 15/Mei/2020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya dari orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulis ilmiah. Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dari sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 19/11/20

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR / SKRIPSI UMTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civis akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AZHAMI MAULANA

NPM : 158330079

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty – Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kualitas JasaKonsultanPajakDanPengetahuanPajakTerhadapKepatuhanWajibPajak Pada KPP Pratama Binjai beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Paramona Care

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 5 Agustus 2020

Yang menyatakan

Azhami Maulana

158330079

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/11/20

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di samalanga kab bireuen, pada tanggal 06 februari 1997, dari ayah effendi dan ibu sak'diah. Peneliti merupakan putra kandung ke dua dari 3 bersaudara.tahun 2015 peneliti lulus dari SMAN 03 samalanga.dan pada tahun 2015 peneliti lulus dari SMAN 03 samalanga,dan pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Medan Area



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai secara parsial dan simultan. Jenis penelitian ini adalah Asosiatif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data angket. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda dengan Teknik IBM SPSS versi 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas jasa konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,704 > 0,05. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Secara simultan, kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.

Kata Kunci: Kualitas Jasa Konsultan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the quality of tax consultant services and tax knowledge on tax compliance for taxpayers at KPP Pratama Binjai partially and simultaneously. This type of research is a quantitative associative. The sample in this study were 100 individual taxpayers at KPP Pratama Binjai. The data source used in this study is primary data. Data collection techniques using questionnaire data. The data analysis technique used in the study is multiple regression analysis with IBM SPSS version 21.0. The results showed that the quality of tax consulting services did not affect the compliance of taxpayers at KPP Pratama Binjai. This is evidenced by the significance value of 0.704> 0.05. Knowledge of tax affects the compliance of taxpayers in KPP Pratama Binjai. This is evidenced by the significance value of 0,000 < 0.05. Simultaneously, the quality of tax consulting services and tax knowledge affects the compliance of taxpayers in Binjai Tax Office. This is evidenced by the significance value of 0.000 < 0.05.

Keywords: Quality of Tax Consultant Services, Tax Knowledge, and Taxpayer Compliance



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Shalawat dan juga salam dipersembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kita dari jaman jahiliyyah ke jaman berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Universitas Medan Area Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudul: "Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Binjai".

Terimakasih penulis sampaikan kepada:

- 1. Ayah dan Ibu peneliti yang telah mendukung dan mendoakan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu
- Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Emg, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
- 3. Bapak Dr.Ihsan Effendi.Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonimi & Bisnis Universitas Medan Area.
- 4. Ibu May Hana Bilqis, SE, M.Acc (Ak), selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
- Bapak Mohd. Idris Dalimunthe, SE. MSi selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan saran kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu

- Ibu Hasbiana Dalimunthe SE, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan dan membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
- Perusahaan tempat meneliti yaitu KPP Pratama Binjai Sumatera Utara,
- Sahabat-sahabat peneliti Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.

Terima kasih atas segala doa dan perhatiannya. Peneliti menyadari bahwa tugas skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan Pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 21 Januari 2020

AZHAMI MAULANA

15.833.0079

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

DAFTAR ISI

			Hal	laman
HALAN	IAN PE	RNYAT	TAAN	i
ABSTR	AK	••••••		ii
ABSTR	ACT	••••••		ii
KATA I	PENGA	NTAR		iv
DAFTA	R ISI	••••••		vi
DAFTA	R TABI	EL		viii
DAFTA	R GAM	BAR		X
BAB I	: PENI	DAHUL	UAN	
	1.2. R 1.3. T	umusan ujuan Pe	akang Masalah	1 5 6 6
BAB II	: TINJ	AUAN	PUSTAKA	
	2.1. 2.2. 2.3. 2.4.	2.1.1.2.1.2.2.1.3.Penelit Kerang	Kepatuhan Wajib Pajak	8 8 8 12 13 18 18 19 20 20 21 21 24 24
BAB III			OGI PENELITIAN	∠ - T
			empat, dan Waktu Penelitian	26

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

vi

Document Accepted 19/11/20

	3.2.	Populasi dan Sampel		
	3.3.	Jenis dan Sumber Data		
	3.4.	Teknik Pengumpulan Data		
	3.5.	Definisi Operasional Variabel		
	3.6.	Teknik Analisis Data		
	3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif		
	3.6.2	Uji Kualitas Data		
		3.6.3 Uji Asumsi Klasik		
		3.6.4 Uji Hipotesis		
BAB IV	: HA	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
	4.1.	Hasil Penelitian		
		4.1.1 Deskripsi Data Responden		
		4.1.2 Distribusi Jawaban Responden		
		4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif		
		4.1.4 Uji Kualitas Data		
		4.1.5 Uji Asumsi Klasik		
		4.1.6 Persamaan Analisis Regresi Linear Berganda		
		4.1.7 Hasil Uji Hipotesis		
	4.2.	Pembahasan		
BAB V	: KE	SIMPULAN DAN SARAN		
	5.1.	Kesimpulan		
	5.2.	Saran		
DAFTAI	R PUS	ГАКА		
LAMPII	RAN			

DAFTAR TABEL

Halaman

1	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Lapor SPT terdaftar yang melapor				
	Pajak secara E-Filling KPP Pratama Binjai Tahun 2016-2017	12			
2	Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Binjai Tahun 2016-2017	17			
3	Review Penelitian Terdahulu	21			
4	Rencana Waktu Penelitian	26			
5	Definisi Operasional Variabel	29			
6	Data Tabulasi	36			
7	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39			
8	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	39			
9	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	39			
10	Distribusi Jawaban Responden X1	40			
11	Distribusi Jawaban Responden X2	41			
12	Distribusi Jawaban Responden X3	43			
13	Analisis Statistik Deskriptif	44			
14	Uji Validitas	46			
15	Reliabilitas	48			
16	Kolmogorov – Smirnov	49			
17	Multikolinearitas	50			
18	Persamaan Analisis Regresi Linear Berganda	53			
19	Uji Parsial (Uji t)	55			
20	Uji Simultan (Uji F)	56			
21	Koefisien Determinasi	57			

UNIVERSITAS MEDAN AREA

viii

Document Accepted 19/11/20

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah



DAFTAR GAMBAR

	F	[alaman
1	Kerangka Konseptual Penelitian	24
2	Histogram	55
3	Normal P-Plot	55



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan masalah yang hampir dialami oleh semua negara yang menggunakan system perpajakan, baik itu pada negara berkembang maupun negara maju. Kepatuhan wajib pajak harus mendapatkan perhatian yang lebih bagi suatu negara, karena pajak memiliki peran yang besar terhadap sumber utama penerimaan negara.

Menurut Syafrina (2013) para praktisi pajak mengatakan bahwa minimnya kepatuhan wajib pajak dapat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat maupun badan dalam membayar pajak menjadi penting. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum patuh membayar pajak dari PPh 21 maupun pajak badan kontribusinya masih kecil terhadap APBN. Artinya masyarakat kita kelas menengah dan atas meningkat, tapi kepatuhan bayar pajaknya masih rendah

Eko Sumberjaya (2017) dalam penelitiannya menyatakan Kepatuhan merupakan keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakan. Masalah kepatuhan merupakan masalah utama untuk Negara maju dan negara berkembang. Jika kepatuhan rendah maka akan memunculkan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan kelalaian pajak.Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pun dapat diperoleh

1

melalui memberikan penjelasan pengetahuan perpajakan, sosialisasi dari petugas pajak, maupun bantuan dari pihak ketiga (konsultan pajak).

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Lapor SPT terdaftar yang melapor Pajak secara E-Filling KPP Pratama Binjai Tahun 2016-2017

Tahun	Realisasi	Jumlah WP Wajib SPT	Persentase Realisasi
2016	40,678.00	71,668.00	56.76%
2017	39,715.00	49,006.00	81.04%
2018	36,464.00	57,748.00	63.14%

Realisasi tingkat kepatuhan di KPP Pratama Binjai dengan e-filling tahun 2017 tercatat 56.76% yaitu sejumlah 40.678 dari total wajib pajak terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Binjai yaitu sebanyak 71.688 Wajib Pajak. Naik menjadi 81.04% pada tahun 2017 dan turun kembali pada tahun 2018 yaitu 62.14%. Pada penelitian ini terlihat bahwa jumlah wajib pajak wajib SPT berkurang karna pengklasifikasian secara online untuk wajib pajak yang wajib SPT dan WP tidak wajib SPT.

Tabel 2 Jumlah Rasio Kepatuhan di KPP Pratama Binjai Tahun 2016-2018

Rasio Kepatuhan	2016	2017	2018
OP Non Karyawan	31%	47%	32%
OP Karyawan	61%	88%	71%

Terlihat dari tabel di atas bahwa Rasio Kepatuhan pada KPP Pratama Binjai pernah mengalami kenaikan pada 2017 namun turun kembali menjadi hanya 32% pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya 47% pada tahun 2017 untuk OP non Karyawan. Sedangkan OP Karyawan juga mengalami hal yang sama yaitu turun dari 88% pada tahun 2017 menjadi 71% pada tahun 2018. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa OP karyawan lebih taat lapor pajak,

3

dimana ini kebanyakan terjadi diperusahaan karena adanya konsultan pajak atau bagian pajak yang melaporkan setiap karyawannya.

Penelitian ini dilakukan terhadap OP Non Karyawan dan OP Karyawan sekaligus seperti yang sudah diperlihatkan pada tabel sebelumnya. Alasan dilakukannya penelitian ini untuk memperlihatkan bahwa dengan perubahan-perubahan jumlah OP terdaftar baik OP yang menggunakan Konsultan Pajak maupun tidak menggunakan Konsultan Pajak, dan OP yang memiliki Pengetahuan pajak dan tidak memiliki pengetahuan pajak tetap patuh dalam pelaporan pajaknya.

Keberadaan Konsultan Pajak dalam sebuah negara sungguh penting untuk membantu dan menyadarkan masyarakat akan kewajibannya membayar pajak. Direktur Jenderal Pajak dan Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menandatangani kesepakatan bersama antar keduanya tentang Kerja Sama Sosialisasi, Edukasi, dan Peningkatan Peran Profesi Konsultan Pajak Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dalam turut serta Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat di Bidang Perpajakan. Melalui kesepakatan bersama ini Ditjen Pajak dan IKPI juga akan membentuk forum komunikasi bersama untuk mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini. Forum komunikasi dimaksud juga akan mengadakan pertemuan rutin untuk mengkoordinasi, mengevaluasi, dan menyamakan persepsi dalam implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terus meningkat. Baik dari sisi pekerja formal seperti

Document Accepted 19/11/20

pekerja kantoran, buruh pabrik, dan sebagainya, maupun informal. Begitu juga dengan pembayaran pajak PPh badan yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Ini karena sistem pelaporan menganut self assesment. Ke depannya, tingkat kepatuhan pembayaran pajak perlu ditingkatkan. Sebab, melalui pajak, negara dapat meningkatkan penerimaan dan membantu mengurangi defisit APBN, serta ketergantungan terhadap utang untuk pembiayaan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai melakukan sejumlah gebrakan dalam upaya mendorong kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Salah satu gebrakan itu ialah dengan cara mengandeng para konsultan perpajakan yang tergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I). Upaya menggandeng para konsultan perpajakan merupakan salah satu langkah alternatif mendorong peningkatan jumlah wajib pajak dan penerimaan negara dari sektor pajak. Kehadiran para konsultan perpajakan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam memahami mekanisme pelunasan kewajiban pajaknya.

Hal ini sangatlah penting, agar masyarakat wajib pajak dapat lebih memahami mekanisme dan prosedur dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar, sekaligus mencegah terjadinya praktik penipuan dan kejahatan perpajakan. Pelayanan KPP Pratama Binjai terbuka bagi semua masyarakat wajib pajak, terutama bagi mereka yang membutuhkan segala akses informasi perpajakan dan peraturan perpajakan terbaru. Para pegawai pajak juga sudah diinstruksikan khusus untuk

5

mengakomodir seluruh kebutuhan para konsultan perpajakan, dengan memberikan panduan dan layanan informasi perpajakan.

Eko Sumberjaya (2017) menyatakan bahwa Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian ini juga didukung juga dengan teori atribusi dimana seseorang mempelajari suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan terjadinya suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirawan Adiasa (2013).

Dian Khairunnisa (2019) menyatakan bahwa saran dari konsultan pajak dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan bagi suatu wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak dalam memilih untuk menggunakan konsultan pajak berdasarkan saran yang diberikan akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap perpajakan. Wajib pajak yang memilih untuk menggunakan konsultan pajak yang cenderung memberikan saran yang bersifat konservatif itu berarti wajib pajak lebih memilih untuk patuh terhadap segala peraturan perpajakan tanpa memikirkan untuk melakukan penghindaran terhadap perpajakan.

Mengacu pada tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya dan didukung dengan fakta-fakta yang ada, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan judul "Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Dan

Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

- Apakah kualitas jasa konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai?
- 2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai?
- 3. Apakah kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa konsultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.
- Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.
- Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarlam tujuan penelitian di atas, manfaat dari Penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan bagi peneliti dan pemahaman serta penerapan teori-teori yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Jasa Konsultan Pajak Dan Pengetahuan Pajak selama di bangku perkuliahan.

2. Bagi Perusahaan

Memeberikan sumbangan pemikiran kepada pihak manajemen perusahaan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Jasa Konsultan Pajak Dan Pengetahuan Pajak sehingga diharapkan dapat berguna bagi perusahaan untuk masa yang akan datang.

3. Bagi Pihak-pihak lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membaca terutama untuk menambah pengetahuan yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Jasa Konsultan Pajak Dan Pengetahuan Pajak sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan masukan pada penelitian yang akan dating.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.1.1. Pengertiaan Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Devano (2006) dalam Charoline (2014) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (1) Wajib Pajak berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, (2) Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (3) Wajib Pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan (4) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan perpajakan merupakan masalah yang hampir dialami oleh semua negara yang menggunakan sistem perpajakan, baik itu pada negara berkembang maupun negara maju. Kepatuhan wajib pajak harus mendapatkan perhatian yang lebih bagi suatu negara, karena pajak memiliki peran yang besar terhadap sumber utama penerimaan negara. Menurut Syafrina (2013) para praktisi pajak mengatakan bahwa minimnya kepatuhan wajib pajak dapat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, dihadapkan pada kondisi yang masih belum optimalnya sistem perpajakan diljalankan.

8

Dalam sistem self assesment yang berlaku saat ini posisi wajib pajak sangat penting karena wajib pajak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri. Kewajiban penghitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak dengan demikian seorang wajib pajak dituntut untuk mengerti dan memahami tidak saja peaturan perpajakan, tetapi juga aspek administrasi dan prosedur perpajakan. Pemenuhan kewajiban ini tidaklah muddah dilakukan wajib pajak. Berjalannya sistem ini banyak bergantung pada adanya aturan yang jelas, adil, dan transparan, demikian pila prosedur administrasi sederhana dan tidak berbelit-belit. Paralel dengan itu, administrasi perpajakan dituntut pula untuk benar-benar transparan dan memberikan pelayanan yang baik dan terpuji, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya orang atau badanlah sebagai subjek pajak yang melaksanakan pembayaran pajak tersebut. Dengan sistem ini sepanjang tidak ditemukan data yang menyimpang, maka otorisasi penentuan besarnya jumlah pajak terutang sudah bergeser ke wajib pajak. Dengan demikian efektifitas sistem ini banyak bergantung pada seberapa besar kesadaran dan tanggung jawab seorang wajib pajak. Kesadaran atau kepatuhan pajak seyogyanya menjadi hal utama dalam proses jalannya sistem self assesment. Fenomena yang terjadi, perilaku penghindaran pajak cenderung menjadi bagian dari perilaku warga masyarakat dalam melakukan pemenuhan tindakan kewajiban perpajakannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 19/11/20

Uraian berikut ini menjelaskan tinjauan secara teoritis berkaitan dengan kepatuhan pajak (tax complience) baik terkait dengan teori perpajakan (taxation) maupun dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di berbagai negara terkait dengan tax complience.

Dalam salah satu artikelnya yang terkenal James and Alley (1999) mengemukakan pengertian tax complience sebagai " The difinition of tax complience in its most simple form is usually cast in term of the degree version relate which taxpayer comply with the tax law. However, like many such concepts, the meaning of complience can be seen almost as continuum of definition and on to even more comprehensive version relating to taxpayer decision to conform to the wider objectives of society as reflected in tax policy....."

Berdasarkan penertian di atas, definisi kepatuhan pajak dapat dilihat secara sederhana atau secara lebih komprehensif. Secara sederhana menurutnya kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib ajak memenuhi kewajiban perpajakannya seauai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian derajat atau tingakt kepatuhan dapat diukur dengan adanya tax gap, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang wajib pajak. Tax gap ini dapat pula diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul, sebagaimana dinyatakan James dan Alley (1999), tax gap represent the difference between the actual revenue colleted and the amount that would be collected. Dalam praktek

pemahaman ini terus berkembang ke berbagai pengertian dan bahkan lebih kompleks sejalan dengan kepentingan masyarakat. Perkembangan dunia bisnis yang terus berubah secara cepat seiring dengan dinamika perubahan perekonomian menuntut pula terus menerus perlunya dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam ketentuan perpajakan.

Lebih jauh dijelaskan "tax complience in this context would appear to indicate complience with government policy in a wider sense, rather than only complience with the tax law, and therefore what could be expected from a responsible citizen." Dengan demikian kepatuhan pajak ini lebih merajuk pada bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku. Pendapat seru[a dinyatakan oleh James and Nobes (1997: 137) yang mengemukakan bahwa the definition of complience is usually cast in terms of the degree to which tax payer comply with tax law. It has than been said that the degree of non complience can be measured in terms of the tax gap.

Pengertian ini sejalan dengan pendapat sebelumnya bahwa kepatuhan dapat dijelaskan sebagai tingkatan wajib pajak dalam memenuhi hukum pajak. Oleh karena itu, derajat ketidak patuhan dapat diukur dengan berapa besar kesenjangan pajak (tax gap) yang terjadi. Tax gap merujuk pada perbedaan antara penerimaan pajak yang diterima (actual revenue) dengan apa yang seharusnya diterima jika wajib pajak patuh 100%.

Definisi di atas dianggap terlalu sederhana, karena di dalam implementasinya keberhasilan administrasi pajak disertai pula dengan

melakuan pemeriksaan atau penyeidikan fiskus, ancaman atau sanksi hukum. Kepatuhan pajak baru akan terealisir setelah dilakukan tindakan penegakan hukum (law enforecement). Sejatinya kepatuhan pajak diharapkan lebih merupakan suatu kesadaran secara sukarela (voluntary tax complience). Untuk itu definisi kepatuhan yang lebih sesuai adalah kepatuhan sukarela (voluntary tax complience), yaitu mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak (enforcement activity) sebelumnya. Hal ini sejalan sebagaimana dinyatakan James and Nobes (1997), a more appropriate might therefore include the degree of complience with tax law and administration without the need for enforcement activiy. Sebagai konsekuansi menjadi benar bahwa pengertian kepatuhan pajak sukarela adalah mencakup tidak saja kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan apa yanag tersurat dlam aturan pajak, tetapi juga termasuk konsistensi semangat melaksanakan dari pada apa yang tersirat dari aturan pajak dimaksud.

Oleh karena itu, setiap perencanaan pajak haruslah selalu di dalam koridor ketentuan pajak. Setiap upaya perencanaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan karenanya dianggap tidak mencerminkan kepatuhan pajak sukarela.

2.1.1.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 19/11/20

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.1.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor individu, politik, ekonomi, dan faktor sodial (Hobsor,2002:1). Sementara itu, Tomkins(2001:754) mengemukakan bahwa faktor sosial memiliki tingkat tertinggi sebagai penentu dari *tax payer non complience*. Beberapa studi menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Borck (2004) dalam penelitiannya menemukan bahwa dampak pengenaan sanksi pinalti terhadap penggelapan pajak (tax evasion), berakibat menurunnya penerimaan pajak yang diharapkan (expected tax revenue). Menurutnya apabila kesejahteraan wajib pajak (tax payer welfare). Menurutnya apabila pengenaan sanksi denda diterapkan terhadap penggelapan pajak (evaded tax), maka penghindaran pajak justru semakin besar, penerimaan pajak menjadi kecil. Hal ini menunjukkan perlu kajian mendalam seberapa pentingnya pengenaan pinalti sanksi pajak menjadi pilihan kebijakan sebelum diterapkan. Identifikasi perilaku pajak mensyaratkan kebenaran hasil identifikasi wajib pajak. Hanya terdapat wajib pajak yang benar-benar melakukan kesalahan atau pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. Masalahnya adalah tidak seluruh wajib pajak

dapat memenuhi aturan maupun prosedur implementasi pelaporan pajak yang benar. Bahkan, dapat terjadi wajib pajak merasa sudah benar-benar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar seuai dengan aturan dan prosedur perpajakan. Namun, tanpa disadari ternyata ada kesenjangan pemahaman aturan karena berbagai hal. Beberapa diantaranya, misalnya aturan yang tidak jelas, sehingga terdapat multi tafsir pemahaman antara wjib pajak dengan fiskus. Pelaporan pajak (SPT) dalam pelaksanaannya diwajibkan diungkapkan dengan benar, jelas, dan lengkap. Dalam hal ini pengertian dan faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar ketentuan benar, lengkap, dan jelas haruslah transparan dinyatakan dalam ketentuanannya.

Dalam konteks ini apabila fiskus tidak tepat dan tidak profesional dalam menerapkan sanksi akan berakibat tercederainya rasa keadilan wajib pajak. Dampak penerapan sanksi yang tidak benar adalah negatis dimana wajib pajak cenderung beebuat sebaliknya akan lebih menghindar pajak dan penerimaan pajak akan menurun. Oleh karena itu, dalam menentukan adanya dugaan pelanggaran, atau bahkan penggelapan pajak haruslah disertai fakta dan data yang sebenarnya yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga hasil yang diharapkan adalah positif. Dengan demikian ketika pemerintah ingin meningkatkan bobot besarnya kesejahteraan masyarakat dan pendapatan pajak yang diharapkan, bagian dari denda yang dikenakan terhadap evaded tax seharusnya lebih tinggi.

Prinsip utama penghindaran pajak (*tax avoidence*), dapat dibedakan menjadi tiga prinsip yaitu Stiglitz (1985):

a. Menunda pembayaran pajak (postponement of taxes)

- b. Memilih tarif pajak yang rendah (different marjinal tax rate)
- c. Merekayasa penghasilan menjadi berbagai jenis penghasilan yang memiliki tarif yang berbeda-beda (manipulation of different types of income that are taxed to different degrees)

Pada dasarnya kewajiban perpajakan harus dulaksanakan sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Penghinddaran pajak hanya dapat dibenarkan sepanjang di dalam ketentuan perpajakan. Penundaan pembayaran pajak yang didasarkan atas kebijakan perussahaan tentu tidak dapat dibenarkan, kecuali ada dasar hukum khusus yang kuat untuk itu misalnya penundaan karena adanya fasilitas penundaan atsa industri-industri tertentu dalam rangka investasi. Dunia usaha bisnis ditujukan untuk memperoleh laba yang besar. Adanya pilihan tarif pajak yang bertingkat-tingkat (tarif progresif) tentu memberikan peluang bagi wajib pajak untuk memilih tarif, karena wajib pajak dapat menyesuaikan penghasilan usahanya untuk terhindar dari pengenaan tarif yang tinggi.

Dalam hal upaya penghindaran ini terkait dengan penggelapan penghasilan kena pajak maka tidak dapat dibenarkan. Kebijakan pajak perusahaan haruslah sejalan dengan ketentuan perpjakan. Laporan keuangan komersial menggambarkan kinerja perusahaan yang ditujukan untuk manajemen maupun*shareholder* dan *stakeholder* lainnya yang terkait. Prinsip yang digunakan adalah standar akuntansi yang berlaku. Sebaliknya laporan keuangan fiskal ditujukkan untuk menghitung seberapa besar pajak yang seharusnya terutang yang didasarkan pada aturan perpajakan. Perbedaan tujuan diantara model laporan keuangan ini

16

mensyaratkan adanya rekonsiliasi lapran keuangan fiskal. Prinsip bisnis yang mengutamakan keuntungan dapat mendorong perilaku rekayasa penghasilan secara tidak benar. Tarif pajak atas kegiatan hasil usaha akan berbeda dan cenderung lebih tinggi dari tarif pajak yang akan dikenakan atsa modal misalnya bunga dan dividen. Mengubah atau merekayasa penghailan usaha menjadi penghasilan modal tentu mengungkapkan suatu yang tidak benar, termasuk pengelapan pajak yang akan dikenakan sanksi.

Oleh karena tiu, rekayasa penghasilan harus dalam bingkai aturan pajak yang benar. Memutuskan investasi dalam bentuk saham atau tabungan sepenuhnya adalah pilihan wajib pajak yang masing-masing pilihan jenis investasi akan memberika resiko dan penghasilan yang berbeda, demikian pula besar pajak yang ditanggung sesuai ketentuan pajak yang berlaku.

Menurut pada berbagai hasil studi yang mencoba mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi tax compliance, OECD (organization for Economic Cooperation and Development, 2004) mengemukakan analisi tentang perilaku kepatuhan dari para tax payer. hasil penelitian yang ada secara umum diarahkan pada dua pendekatan dari kepatuhan, yaitu: (1) perspektif ekonomi dan (2) perilaku yang menitik beratkan pada riset dari disiplin psikologi dan sosiologi. Faktor-faktor termasuk dalam faktor ekonomi adalah:

a. Beban keuangan, ada hubungan antara jumlah pajak yang terutang dengan perilaku kepatuhan (*financial burden, there appears to be a*

- relationship between the amount of tax owed and complience behavior)
- b. Biaya kepatuhan, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pajak diatas biaya seharusnya (the cost of complience, tax payer appear to face a number of common cost of having to comply with their tax obligation over and above the actual amount)
- c. Hambatan, wajib pajak yang patuh menghendaki adanya denda terhadap wajib pajak yang tidak patuh (disincentive, studies has shown that those who are compliant want those who are noncompliant to be punished)
- d. Pendorong, memberikan wajib pajak insentif akan berdampak positif terhdap kepatuhan pajak (incentives, giving tax payer incentives may have a positive effect on compliance behavior)

Lebih jauh, OECD (2004) juga mengemukakan faktor-faktor perilaku, seperti:

- a. Perbedaan individu: faktor-faktor individu memperngaruhi perilaku termasuk; jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, moral, industry, kepribadian, lingkungan dan beban resiko.
- b. Perasaan ketidak adilan; wajib pajak merasakan sistem yang tidak jujur atau berpengalaman dilakukan tidak jujur cenderung kurang patuh
- c. Persepsi risiko rendah; jika wajib pajak punya kesempatan untuk tidak patuh, maka ia akan ambil risiko untuk tidak patuh

d. Pengambilan risiko; sementara masyarakat ada yang berpandangan bahwa menghindar pajak adalah permainan untuk dilaksanakan dan berhasil.

2.1.2. Kualitas Jasa Konsultan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Konsultan Pajak

Sesuai dengan Peraturan Meneteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak Pasal 1, yang dimaksud dengan Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak dapat memberikan kuasa kepada konsultan pajak untuk menangani kewajiban perpajakan, mulai dari mempersiapkan, menghitung hingga melaporkan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Penggunaan jasa konsultan pajak direkomendasikan untuk wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Menurut Lusiana dan Elisa (2013) konsultan pajak terbagi atas 3 tipe, yaitu creative consultant, honest consultant, dan cautios consultant. Saran konsultan pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Saran yang dapat diterima oleh wajib pajak dari konsultan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu saran agresif dan saran konservatif. Wajib pajak dalam menentukan tipe konsultan pajak tergantung dari bentuk saran yang diharapkan dari konsultan pajak. Oleh karena itu, kita dapat melihat bagaimana saran serta

19

tipe konsultan pajak dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi

kewajiban perpajakan.

Menurut Diana dan Lilis (2014) konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas konsultan pajak adalah suatu penilaian kesesuaian setiap orang yang memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.2.2 Indikator Konsultan Pajak

Dalam penelitian Cahyono (2008), faktor yang menyebabkan wajib pajak orang pribadi di KPP kota Cirebon menggunakan jasa konsultan pajak adalah pelayanan aparat pajak. Pelayanan aparat pajak yang kurang berkenan bagi wajib pajak membuat mereka beralih kepada konsultan pajak untuk membantu mereka. Karena diduga permintaan atas konsultan pajak oleh wajib pajak orang pribadi di wilayah Binjai, dilatarbelakangi oleh alasan yang sama, maka kualitas pelayanan aparat pajak akan diukur. Untuk mengukur kualitas tersebut, menurut Kotler (2000), terdapat 5 determinan yang dapat digunakan sebagai alat ukur, yaitu:

- a. Reliability (Keandalan);
- b. Responsiveness (Daya Tanggap);
- c. Assurance (Kepastian);

d. Emphaty (Empati);

2.1.3. Pengetahuan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki leh wajib pajak tentang: hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak (Ilhamsyah, dkk, 2016). Sedangkan menurut Wati (2016) adalah hal yang dahulu tidak tau tentang aturan perpajakan sekarang menjadi tahu tentang peraturan perpajakan. Menurut Febriani dan Kusmuriyanto (2015), pengetahuan perpajakan merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas Negara.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Jayate (2017) pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017).

Menurut Ermawati (2018), wajib pajak yang religius dapat dilihat dari sikapnya dalam mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan karena takut untuk melanggar agama.

Dengan takut untuk melanggar agama, maka wajib pajak berusaha untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan supaya wajib pajak tidak keliru dalam melaksanakan kewajiban pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior akan berusaha untuk termotivasi mematuhi peraturan perpajakan sehingga kepatuhan pajak akan meningkat.

2.1.3.2 Indikator Pengetahuan Pajak

Adapun indikator untuk mengukur pengetahuan pajak menurut Mardiasmo (2009), sebagai berikut:

- a. Pengetahuan Wajib pajak terhadap Fungsi pajak
- b. Pengetahuan Wajib pajak terhadap peraturan Pajak
- c. Pengetahuan Wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak
- d. Pengetahuan Wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
- e. Pengetahuan Wajib pajak terhadap tarif pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 3 Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Dian Khairannisa & Charoline Chesviyann y (2019)	Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan	Tax Consultant; Taxpayer; Taxpayer Compliance	Hasil Penelitian Ini membuktikan Bahwa (1) Alasan Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Dibagi Menjadi Tiga, Yaitu Kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak Mengenai Semua Peraturan Pajak, Sistem Perpajakan Yang Rumit Dan Alasan

Document Accepted 19/11/20

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Bobby Hartanto (2013)	Pengetahuan Perpajakan,Super Ego Motives, Pelayanan Aparat Pajak Dan Peran Sebagai Wakil Wajib Pajak Terhadap Permintaan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Jasa Konsultan Pajak Di Wilayah Kpp Mulyorejo Surabaya	Pajak, Persepsi Atas Pengetahuan Perpajakan, Super Ego Motives, Pelayanan Aparat Pajak, Peran Sebagai Wakil Wajib Pajak.	Terakhir Adalah Bahwa Kewajiban Pajak Dapat Dilakukan Secara Efektif Dan Efisien, (2) Jenis Konsultan Pajak Yang Dipilih Oleh Banyak Wajib Pajak Perusahaan Adalah Tipe Jujur Konsultan Karena Wajib Pajak Menggunakan Konsultan Pajak Daripada Bertujuan Untuk Membantu Menemukan Celah Namun Untuk Membantu Wajib Pajak Yang Sulit Mengelola Pajaknya Sendiri, Dan (3) Nasihat Dari Konsultan Pajak Yang Dipilih Oleh Semua Wajib Pajak Adalah Nasihat Konservatif, Karena Perusahaan Tidak Ingin Menanggung Risiko Menggunakan Sanksi Agresif Persepsi Wajib Pajak Atas Pengetahuan Perpajakan, Super Ego Motives, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Peran Sebagai Wakil Wajib Pajak Secara Parsial Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Permintaan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Jasa Konsultan Pajak Di Wilayah Kpp Mulyorejo, Surabaya. Selain Secara Parsial, Empat Faktor Tersebut Juga Secara Simultan Mempengaruhi Permintaan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Jasa Konsultan Pajak Di Wilayah Kpp Mulyorejo, Surabaya. Selain Secara Parsial, Empat Faktor Tersebut Juga Secara Simultan Mempengaruhi Permintaan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Jasa Konsultan Pajak Di Wilayah Kpp Mulyorejo, Surabaya.
Eko Sumberjaya (2017)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Peran Konsultan Pajak Terhadap	Pengetahuan Pajak; Sanksi Pajak; Peran Konsultan Pajak; Tingkat	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Peran Konsultan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/11/20

	Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Palembang (Studi Kasus Kpp Pratama Palembang Ilir Barat)	Kepatuhan Wajib Pajak	Kecil Dan Menengah.
Nelson Maseko (2014)	The Impact Of Personal Tax Knowledge And Compliance Costs On Tax Compliance Behaviour Of Smes In Zimbabwe	Of Tax Compliance, Tax Compliance, Personal Tax	Studi tersebut kemudian menyimpulkan bahwa undang-undang perpajakan saat ini di Zimbabwe tidak melayani untuk masalah kepatuhan pajak khusus dari UKM dan dengan demikian merekomendasikan bahwa undang-undang pajak diubah untuk memasukkan ketentuan yang memberikan insentif pajak khusus untuk usaha kecil untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela oleh UKM. Wajib Pajak. Studi ini juga menyimpulkan bahwa layanan pajak oleh Zimra tidak memenuhi persepsi para wajib pajak dan dengan demikian merekomendasikan bahwa Zimra harus menyebarluaskan informasi tentang pembaruan pajak secara lebih sering untuk meningkatkan tingkat pengetahuan pajak pribadi untuk kepatuhan pajak sukarela.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya ialah pada penelitian sebelumnya masing-masing mengandung variabel yang sama dengan penelitian ini. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini focus dengan melihat pengaruh konsultan pajak dan pengetahuan pajak dimana pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber $2.\ Pengutipan\ hanya\ untuk\ keperluan\ pendidikan,\ penelitian\ dan\ penulisan\ karya\ ilmiah$

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

penelitian sebelumnya ini belum ada dibahas bersama-sama dalam satu penelitian, perbedaan lainnya ialah pada penelitian terdahulu, penelitian dilakukan dengan tidak hanya melihat pengaruh, namun juga meneliti dengan analisis dan persepsi.

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka kerangka konseptual pada penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalahpenelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini, sebagai berikut:

Document Accepted 19/11/20

- H₀1: Kualitas Jasa Konsultan Pajak tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai
- Hal: Kualitas Jasa Konsultan Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai
- H₀2: Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai
- Ha2: Pengetahuan Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 Pada KPP Pratama Binjai
- H₀3: Kualitas Jasa Konsultan Pajak Dan Pengetahuan Pajak tidakberpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP PratamaBinjai
- Ha3: Kualitas Jasa Konsultan Pajak Dan Pengetahuan Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis, Tempat, dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah Asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang berusaha mencari hubungan antara satu varibal dengan varibal lain. Hubungannya bisa simetris, kausal, atau interaktif. Hubungan pada penelitian ini adalah hubungan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab-akibat. Salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen). Teknik analisis penelitian asosiatif menggunakan teknik analisis kuantitatif (statistik). Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan November 2019 sampai Maret 2020 dengan objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Jl. Jambi No.1, Rambung Barat, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara 20722.

3.1.3. Waktu Penelitian

Tabel 4 Rencana Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	2019/2020 Nov Des Jan Peb Ma 19 19 20 20 20					0		
	110g.u.u.i						Apr 20		
1	Penyusunan proposal								
2	Seminar proposal								
3	Pengumpulan data								
4	Analisis data								

26

5	Seminar Hasil			
6	Pemgajuan Meja hijau			
7	Meja Hijau			

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2015) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memeiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan Teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti. Populasi pada penelitian ini ialah seluruh wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2015) "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan pengambilan sampel acak sederhana disebut juga Simple Random Sampling. teknik penarikan sampel menggunakan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPP Pratama Binjai, jumlah Wajib Pajak terdaftar pada tahun 2017 di KPP Pratama Medan Binjai sejumlah 115.882 Wajib Pajak. Pada penelitian ini sampel dipilih melalui rumus Slovin, dimana:

$$n = N (1 + N e^2)$$

Document Accepted 19/11/20

keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Seluruh Populasi

e = Toleransi Error

 $n = 115.882 (1 + 115.882 \times (0.1)^2)$

n = 99,91

Sampel penelitian pada penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi dengan total 100 Wajib Pajak Kantor Pajak KPP Pratama Binjai.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Pengertian data primer menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan cara menyebarkan angket/kuesioner. Angket / kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Tabel 5 Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Defenisi Operasional	Indikator	Skala Ukur
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sumber: KPP Pratama Binjai	 Kepatuhan dalam mendaftarkan diri kepatuhan untuk menyetorkan SPT Kepatuhan dalam penghitungan pajak Kepatuhan pembayaran pajak Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Sumber: KPP Pratama Binjai 	Likert
Kualitas Jasa Konsultan Pajak (X1)	Kemampuan untuk memberikan hasil / kinerja yang sesuai atau melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan. Sumber: (Kohler, 2000)	 Keandalan, Daya Tanggap Kepastian Empati Sumber: (Kohler, 2000) 	Likert
Pengetahu an Perpajaka n (X2)	kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, baik yang berkaitan dengan tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undangundang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Sumber: Mardiasmo (2009)	 Pengetahuan terhadap Fungsi pajak Peraturan Pajak Pendaftaran sebagai wajib pajak Tata cara pembayaran pajak Tarif pajak. Sumber: Mardiasmo (2009) 	Likert

3.6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknis analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS 21.0 for Windows.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (jabatan, lama pengalaman

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

 $^{2.\} Pengutipan\ hanya\ untuk\ keperluan\ pendidikan,\ penelitian\ dan\ penulisan\ karya\ ilmiah$

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kerja, keahlian khusus, latar belakang pendidikan). Analisis ini digunakan untuk menjelaskan variabel Kepatuhan wajib pajak, kualitas jasa konsultan pajak, dan pengetahuan perpajakan. Analisis deskriptif ini dapat diuji dengan menggunakan statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maximum, minimum, dan standar deviasi, dan juga dapat dilihat dari klasifikasi masing-masing varibel.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Kegiatan pengolahan data dengan melakukan tabulasi terhadap kuesioner dengan memberikan dan menjumlahkan bobot jawaban pada masing-masing pertanyaan untuk masing-masing variabel. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik statistik antara lain:

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, sehingga kualitas kuesioner, kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan pertanyaan dan faktor situasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat pengukur variabel yang akan diteliti. Jika alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data tidak andal atau tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian yang diperoleh tidak akan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu dalam penelitian ini diperlukan, uji validitas dan uji reabilitas:

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dalam mengukur suatu konstruk, dan apakah dimensi-dimensi

yang diukur secara sungguh-sungguh mampu menjadi item-item dalam pengukuran (Ghozali, 2013; Sekaran, 2000). Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor pertanyaan. Kriteria yang digunakan valid atau tidak valid adalah apabila koefisien korelasi r kurang dari nilai r tabel dengan tingkat signifikansi 5 persen berarti butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2013).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu konstruk yang sama (Sekaran, 2000) dan jika dilakukan pengukuran kembali dari waktu ke waktu oleh orang lain (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan untuk menghitung koefisien Cronbach alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan handal (reliable) bila mempunyai koefisien Cronbach alpha > 0,6 (Ghozali, 2013). Hasil uji reliabilitas kuesioner sangat tergantung pada kesungguhan responden dalam menjawab semua item pertanyaan penelitian.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisi regresi berganda, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian normalitas, multikolinieritas, heteroskedastistas.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuaan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen atau keduanya mempunyai distribusi

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendeteksi normal. Uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test dengan membandingkan *Asymptotic Significance* $\alpha = 5\%$. Dasar penarikan kesimpulan adalah data dikatakan distribusi normal apabila *Asymptotic Significance* > 0,05 (Santoso, 2012).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas adalah dengan menggunakan perhitungan nilai tolerance dan variance inflationfactor (VIF).. Nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih dapat ditolerir (Ghozali, 2006)..Pengujian ini dilakulan dengan bantuan program komputer yaitu SPSS versi 21.0.

3. Uji Heteroskedastistas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi adanya heterokedatisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan adanya heterokedatisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0

dan sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedatisitas. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Uji Hipotesis

Model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 21.0. Pengujian ini dianggap sesuai dengan rumusan masalah ini karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis pertama, kedua dan ketiga akan diuji dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Kualitas Jasa Konsultan Pajak

X2 = Pengetahuan Perpajakan

a = Konstanta

b = Koefisien

e = Error

1. Uji Partial (Uji t)

Pengujian hipotesis untuk masing – masing variabel Kompetensi Fiskus, Kualitas Pelayanan secara individu terhadap Kepuasan Wajib Pajak menggunakan uji regresi parsial (uji t). Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas yang

digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel terikat (Ghozali, 2013:98). Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Berdasarkan probabilitas

- a. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 artinya variabel bebas secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, arti bahwa variabel bebas secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Membandingkan t hitung dengan t tabel

- a. Jika t hitung < t tabel, artinya variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat
- b. Jika t hitung > t tabel, artinya variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat

2. Uji signifikansi simultan (uji F)

Uji hipotesis dengan F- test digunakan untuk menguji hubungan variabel bebas secara bersarna – sama dengan variabel terikat. Hipotesis yang diajukan:

H0: b1=b2=0, artinya secara bersama – sama tidak terdapat pengaruh

H1 : $b1 \neq b2 \neq 0$, artinya secara bersama – sama terdapat pengaruh

Kriteria pengambilan keputusan:

H0 di dukung jika F hitung < F tabel pada $\alpha = 5 \%$

H0 tidak di dukung jika F hitung > F tabel pada $\alpha = 5 \%$

3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besarnya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1) (Ghozali, 2013:97). Semakin besar koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan, baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. Untuk mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya. Variabel independen yang memiliki koefisien korelasi terbesar, maka variabel tersebutlah yang paling berpengaruh



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- 1. Secara parsial menyatakan bahwa Kualitas Jasa Konsultan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Jasa Konsultan Pajak secara parsial tidak berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jika wajib pajak memakai atau tidak memakai jasa Konsultan Pajak, maka tidak ada pengaruhnya dengan peningkatan dan penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Binjai.
- 2. Secara parsial menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak secara parsial berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jika semakin besar Pengetahuan Pajak yang Wajib Pajak Orang Pribadi, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Binjai.
- Secara simultan menyatakan bahwa kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.

65

5.2. Saran

- Untuk peneliti, agar dapat lebih memahami pengetahuan mengenai kualitas jasa konsultan pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak
- 2. Untuk KPP Pratama Binjai, agar lebih meningkatkan kualitas jasa konsultan pajak dan juga pengetahuan pajak kepada wajib pajak orang pribadi meskipun sudah berjalan dengan baik, agar dapat memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara yaitu pajak pada KPP Pratama Binjai.
- 3. Berdasarkan Koefisien Determinasi (R²) senilai 52.3%, maka jika ingin meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, ada baiknya peneliti selanjutnya menggunakan lokasi yang berbeda, jumlah responden yang berbeda dan variabel independent yang berbeda, diantaranya kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*: Andi
- Cahyono, K. B. (2008). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak: Studi Persepsi Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Cirebon di Kota Cirebon. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. 2007. Research Methods in Education (6th ed.). London, New York: Routllege Falmer
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ermawati, N. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang* Vol 10 No 1
- Febriani, Y., dan Kusmuriyanto, 2015, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak" *Accounting Analysis Journal* Universitas Negeri Semarang
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilhamsyah dkk (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak
 Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas
 Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). Jurnal Perpajakan.
 Universitas Brawijaya
- Jayate, R.P.S.E. 2017. Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak
- Philip Kotler. (2000). Prinsip-prinsip Pemasaran. Jakarta: Erlangga.

67

- Santoso, Singgih. 2012. Panduan Lengkap SPSS Versi 20. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sekaran, Uma. 2000. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. Singapore. John Wiley & Sons, Inc.: 1-415.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, Lusiana & Tjondro, Elisa, 2013, "Persepsi Wajib Pajak Terhadap Konsultan Pajak dan Preferensi Wajib Pajak dalam memilih Konsultan Pajak: Honest Consultant, Creative Consultant, Dan Caution Consultant" Tax & Accounting Review, Vol 3, No.2,2013
- Syarti, Syarfina. 2013. "Perbedaan Kepatuhan Antara Wajib Pajak Badan yang Menggunakan Jasa Konsultan dan Yang Mengurus Sendiri di Kota Padang". Tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang: Padang
- Wati, R. E. 2016. Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta


KUISIONER PENELITIAN

PENGARUH KUALITAS JASA KONSULTAN PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA BINJAI

Kepada Yth: Bapak/Ibu Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Binjai Sumatera Utara

Melalui angket ini, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu. Angket ini merupakan bagian dari proses pengumpulan tugas akhir saya di Jurusan S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Saya berharap Bapak/Ibu menjawab dengan leluasa, sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu rasakan, dan lakukan, bukan apa yang seharusnya / yang ideal. Bapak/Ibu diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban yang benar atau salah. Sesuai dengan kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi angket ini adalah bantuan tak ternilai bagi saya.

Demikian saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi angket ini, dan saya mohon maaf apabila ada pernyataan yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu.



AZHAMI MAULANA 15.833.0079

LEMBAR KUESIONER

A. <u>IDENTITAS RESPONDEN</u>

(diisi oleh Peneliti)

Usia

Pekerjaan

Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan*

Pendidikan SMA/SMK Diploma/Sarjana

Lainnya

Memiliki Konsultan Pajak: Ya/ Tidak

*Coret yang tidak perlu

B. PETUNJUK PENGISISAN

- 1. Sebelum menjawab setiap pertanyaan mohon dibaca terlebih dahulu dengan baik dan benar
- 2. Dimohon untuk memilih salah satu jawaban atau pendapat yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai dengan memberi tanda Check List ($\sqrt{}$) pada pilihan yang telah disediakan.

a. SS : Sangat Setuju

b. S : Setuju

c. N : Netral

d. TS : Tidak Setuju

e. STS : Sangat Tidak Setuju

3. Dimohon Bapak/Ibu untuk mengisi seluruh pertanyaan yang diajukan guna kepentingan penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

KUESIONER VARIABEL INDEPENDEN (X1) KUALITAS JASA KONSULTAN PAJAK

Nia	Dawtanayaan	A				
No.	Pertanyaan	SS S N TS				STS
Reli	ability/ Keandalan					
1	Konsultan pajak mampu melayani sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dalam pelaporan pajak					
Resp	oonsiveness/ Daya Tanggap					
2	Kecepatan dalam pelayanan dapat menghemat waktu wajib pajak dalam urusan perpajakan					
3	Pelayanan dengan tanggapan yang maksimal membuat wajib pajak selalu patuh dalam melapor pajak	S/				
Assu	ırance/ Kepastian					
4	Adanya penguasaan peraturan oleh konsultan pajak)		
Emp	oathy/ Empati					
5	Konsultan pajak melayani tanpa memandang status wajib pajak					



KUESIONER VARIABEL INDEPENDEN (X2) PENGETAHUAN PAJAK

No.	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
110.	i ei tanyaan	SS	S	N	TS	STS
Pengeta	huan terhadap Fungsi pajak,					
	Wajib pajak mengetahui bahwa					
1	fungsi pajak untuk biaya					
	pemerintahan					
Pengeta	huan terhadap Peraturan Pajak,					
2	Wajib pajak mengetahui peraturan					
2	dalam perpajakan					
Pengeta	huan terhadap Pendaftaran sebagai v	vajib pa	jak,			
3	Calon wajib pajak tahu bagaimana					
3	cara mendaftar sebagai wajib pajak					
Pengeta	huan terhadap Tata cara pembayara	n pajak				
4	Wajib pajak tahu cara membayarkan					
4	pajaknya					
Pengeta	huan terhadap Tarif pajak.	1				
	Wajib pajak mengetahui tarif pajak					
5	yang dikenakan dan yang akan di					
	laporkannya					

Sumber: Kohler (2000)



KUESIONER VARIABEL DEPENDEN (Y) KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No.	Doutonyoon	Alternatif Jawaban					
110.	Pertanyaan	SS S		N	TS	STS	
Kep	atuhan wajib pajak dalam mendaftark	an diri	,				
1	Wajib pajak secara sadar mendaftarkan dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan						
kepa	tuhan untuk menyetorkan kembali su	rat pen	nberita	huan,			
2	Wajib pajak menyetorkan surat pemberitahuan secara tepat waktu						
kepa	tuhan dalam penghitungan dan pemb	ayaran	pajak	teruta	ng,		
3	Wajib pajak patuh dalam menghitung pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh						
4	Wajib pajak patuh dalam membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh		Z				
kepa	tuhan dalam pembayaran tunggakan						
5	Wajib pajak membayar tunggakan pajak sebelum jatuh tempo						

Sumber: Mardiasmo (2009)



RESPONDEN KE	SKOR X1	SKOR X2	SKOR Y
1	25	23	25
2	25	15	9
3	16	13	10
4	16	25	25
5	10	12	14
6	19	25	24
7	20	18	17
8	21	14	18
9	19	16	19
10	22	21	18
11	23	10	8
12	14	25	23
13	13	18	19
14	25	21	19
15	13	23	25
16	25	21	21
17	_19	16	18
18	18	20	20
19	21	21	17
20	19	22	24
21	6	16	13
22	1 cqcccc 22 coccc	21	20
23	17	22	22
24	18	21	17
25	22	15	22
26	19	22/	23
27	15	21	21
28	21	18	21
29	21	20	23
30	25	24	23
31	10	25	23
32	20	23	22
33	20	22	23
34	22	21	22
35	21	24	23
36	24	23	25
37	18	16	20
38	23	25	24
39	20	20	17
40	22	18	18
41	24	22	13

74

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


42	14	25	19
43	14	18	21
44	25	24	23
45	14	25	23
46	25	16	18
47	20	24	20
48	17	20	20
49	18	22	18
50	16	8	10
51	10	23	22
52	23	25	21
53	19	19	23
54	17	16	22
55	25	10	10
56	20	20	13
57	18	19	19
58	21	25	25
59	21	18	11
60	20	24	25
61	11	24	23
62	19	16	16
63	20	11	14
64	19	25	25
65	21	13	16
66	21	25	23
67	21	20//	21
68	21	19	18
69	19	21	20
70	18	21	19
71	23	7	13
72	19	20	24
73	23	20	19
74	25	18	19
75	23	24	25
76	25	22	20
77	20	13	17
78	22	24	20
79	17	20	20
80	20	24	21
81	18	12	15
82	24	18	20
83	23	19	19
84	25	19	21

75

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

85	21	18	20
86	22	20	24
87	21	16	21
88	21	22	25
89	23	20	19
90	13	25	18
91	20	24	24
92	25	24	22
93	22	23	21
94	16	25	22
95	10	20	25
96	18	23	24
97	18	22	22
98	23	25	20
99	16	14	17
100	24	22	18



	KUALITAS JASA KONSULTAN PAJAK (X1)							
RESPOND EN KE	PERTANY AAN 1	PERTANY AAN 2	PERTANY AAN 3	PERTANY AAN 4	PERTANY AAN 5	TOTAL SKOR		
1	5	5	5	5	5	25		
2	5	5	5	5	5	25		
3	2	2	5	4	3	16		
4	3	2	4	3	4	16		
5	2	2	2	2	2	10		
6	4	4	4	4	3	19		
7	4	4	4	5	3	20		
8	4	4	4	4	5	21		
9	4	4	5	3	3	19		
10	5	5	4	3	5	22		
11	4	4	5	5	5	23		
12	3	3	3	2	3	14		
13	4	3	2	2	2	13		
14	5	5	5	5	5	25		
15	2	2	3	3	3	13		
16	5	5	5	5	5	25		
17	3	3	3	5	5	19		
18	2	2	4	5	5	18		
19	4	4	3	5	5	21		
20	3	3	5	4	4	19		
21	1	2	1	1	1	6		
22	5	5	4	5	3	22		
23	2	2	4	5	4	17		
24	3	3	4 000	5	3	18		
25	5	5	5	3	4	22		
26	3	4	4	4	4	19		
27	4	5	2	2	2	15		
28	5	5	3	4	4	21		
29	3	3	5	5	5	21		
30	5	5	5	5	5	25		
31		2	2	2		10		
	2	4		4	2			
32	5	5	3	4	3	20 20		
33	5	5	4	4	4	20		
34	3	3	5	5	5	21		
	5	4	5	5	5	24		
36	4	4	4	3	3	18		
37		5		4				
38	5 4		4		5	23		
39		4	4	4	4	20		
40	2	5	5	5	5	22		
41	4	5	5	5	5	24		
42	4	2	4	2	2	14		
43	3	3	2	3	3	14		
44	5	5	5	5	5	25		
45	3	2	3	3	3	14		
46	5	5	5	5	5	25		

77

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 19/11/20

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

47	4	4	4	4	4	20
48	3	2	4	4	4	17
49	3	3	4	3	5	18
50	3	3	3	3	4	16
51	2	2	2	2	2	10
52	5	5	5	3	5	23
53	3	3	4	5	4	19
54	3	3	3	3	5	17
55	5	5	5	5	5	25
56	4	4	4	5	3	20
57	4	3	3	3	5	18
58	5	4	4	4	4	21
59	3	5	3	5	5	21
60	5	3	4	3	5	20
61	2	3	2	1	3	11
62	4	4	3	4	4	19
63	4	4	4	4	4	20
64	3	4	4	4	4	19
65	4	4	4	4	5	21
66	// 4	5	4	4	4	21
67	/ 4	4	3	5	5	21
68	5	5	5	3	3	21
69	5	4	3	4	3	19
70	4	4	3	3	4	18
71	5	5	5	4	4	23
72	5	4	4	3	3	19
73	4	5	4	5	5	23
74	5	5	5 m	5	5	25
75	5	5	5	5	3	23
76	5	5	5	5	5	25
77	3	4	4	5	7 // 4	20
78	4	4	4	5	5	22
79	3	3	4	4	3	17
80	3	4	4	4	5	20
81	5	3	3	3	4	18
82	5	5	4	5	5	24
83	4	5	4	5	5	23
84	5	5	5	5	5	25
85	5	5	5	3	3	21
86	4	4	4	5	5	22
87	4	4	4	5	4	21
88	4	5	4	4	4	21
89	4	5	4	5	5	23
90	1	3	3	3	3	13
91	5	5	4	3		20
92	5 4	5	5	5 4	5	25
93		4	5 4		5 3	22
94	3 2	3 2	2	3 2	2	16
95	4	3	3	4	4	10 18
96	4	3	3	+	4	10

UNIVERSITAS MEDAN AREA

78

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

97	4	4	3	4	3	18
98	5	5	5	4	4	23
99	3	3	3	4	3	16
100	5	5	5	5	4	24



79

		PENGETAH	UAN PERPAJ	JAKAN (X2)		
RESPOND EN KE	PERTANY AAN 1	PERTANY AAN 2	PERTANY AAN 3	PERTANY AAN 4	PERTANY AAN 5	TOTAL SKOR
1	4	4	5	5	5	23
2	3	4	2	4	2	15
3	3	4	2	2	2	13
4	5	5	5	5	5	25
5	2	5	2	2	1	12
6	5	5	5	5	5	25
7	3	4	4	3	4	18
8	2	2	3	3	4	14
9	4	4	2	2	4	16
10	3	3	5	5	5	21
11	2	2	2	2	2	10
12	5	5	5	5	5	25
13	3	3	4	4	4	18
14	3	3	5	5	5	21
15	5	5	5	3	5	23
16	4	4	5	4	4	23
17	3	4	3	4	2	16
18	5	5	3	3	4	20
19	3	3	5	5	5	20
	5					22
20	2	5 2	4	4	4	16
21			4		4	
22	5	4	4	4	4	21
23	5	4	4	4	5	22
24	3	300000	4	4	2	21
25	5	2 4	4	4	5	15 22
26			4			
27	4	4	4	5	4	21
28	5	5	2	2	4	18
29	5	5	3	4	3	20
30	5	5	4	5	5	24
31	5	5	5	5	5	25
32	5	5	4	4	5	23
33	4	5	4	5	4	22
34	3	5	4	4	5	21
35	4	5	5	5	5	24
36	5	5	5	3	5	23
37	2	2	4	4	4	16
38	5	5	5	5	5	25
39	3	3	5	5	4	20
40	2	4	4	5	3	18
41	4	5	4	5	4	22
42	5	5	5	5	5	25
43	3	5	3	2	5	18
44	5	5	5	5	4	24
45	5	5	5	5	5	25
46	3	4	3	2	4	16

80

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

47	5	5	5	5	4	24
48	4	4	4	4	4	20
49	3	4	5	5	5	22
50	1	1	2	2	2	8
51	4	4	5	5	5	23
52	5	5	5	5	5	25
53	4	4	4	4	3	19
54	4	2	3	4	3	16
55	2	2	2	2	2	10
56	4	5	3	5	3	20
57	4	5	3	4	3	19
58	5	5	5	5	5	25
59	3	3	4	4	4	18
60	5	5	4	5	5	24
61	5	5	5	5	4	24
62	3	3	3	4	3	16
63	2	2	2	2	3	11
64	5	5	5	5	5	25
65	3	2	4	2	2	13
66	-5	5	5	5	5	25
67	5	5	4	3	3	20
68	5	5	4	3	2	19
69	5	5	3	4	4	21
70	4	5	4	5	3	21
71	1	1	1	2	2	7
72	3	2	5	5	5	20
73	5	5	4	4	2	20
74	5	4	3	3	3	18
75	5	5	5	4	5	24
76	5	5	4	4	/ 4	22
77	1	1	1	5	5	13
78	5	5	4	5	5	24
79	5	4	3	5	3	20
80	5	5	5	4	5	24
81	2	2	2	- 4	2	12
82	4	4	4	2	4	18
83	3	4	3	4	5	19
84	4	4	2	4	5	19
85	3	5	3	4	3	18
86	5	5	3	3	4	20
87	3	3	2	4	4	16
88	4	5	4	4	5	22
89	4	4	4	4	4	20
90	5 4	5	5	5 5	5	25 24
91 92	5	5	5	4	5	24
92	5	5	5	5	3	23
93	5	5	5	5	5	25
95	3	4	5	4	4	20
96	5	3	5	5	5	23
90	J	3	<i>J</i>	J	J J	43

81

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

97	4	4	5	5	4	22
98	5	5	5	5	5	25
99	4	2	2	3	3	14
100	5	5	5	4	3	22



82

	KEPATUHAN WAJIB PAJAK								
RESPOND	PERTANY	PERTANY	PERTANY	PERTANY	PERTANY	TOTAL			
EN KE	AAN 1	AAN 2	AAN 3	AAN 4	AAN 5	SKOR			
1	5	5	5	5	5	25			
2	2	2	2	2	1	9			
3	2	2	3	1	2	10			
4	5	5	5	5	5	25			
5	3	3	2	3	3	14			
6	5	5	4	5	5	24			
7	4	3	3	4	3	17			
8	4	3	3	4	4	18			
9	4	4	4	3	4	19			
10	4	3	4	4	3	18			
11	2	2	2	1	1	8			
12	4	5	4	5	5	23			
13	4	3	4	4	4	19			
14	4	3	4	4	4	19			
15	5	5	5	5	5	25			
16	5	5	3	3	5	21			
17	/ 4 /	4	4	3	3	18			
18	4	3	4	4	5	20			
19	3	3	3	3	5	17			
20	5	5	5	5	4	24			
21	2	3	3	3	2	13			
22	3	4	4	5	4	20			
23	4	4	5	5	4	22			
24	3	30000	3 000	4	4	17			
25	4	5	3	5	5	22			
26	4	5	4	5	5	23			
27	4	4	4	4	5	21			
28	5	3	5	4	4	21			
29	5	4	4	5	5	23			
30	5	4	4	5	5	23			
31	4	5	4	5	5	23			
32	4	5	5	4	4	22			
33	3	5	5	5	5	23			
34	5	5	4	4	4	22			
35	5	5	5	4	4	23			
36	5	5	5	5	5	25			
37	3	5	4	4	4	20			
38	5	5	4	5	5	24			
39	3	3	3	4	4	17			
40	4	4	4	3	3	18			
41	3	3	2	2	3	13			
42	3	5	3	3	5	19			
43	5	3	5	3	5	21			
44	5	5	5	3	5	23			
45	4	5	5	5	4	23			
46	4	4	3	4	3	18			

83

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

47	5	4	3	3	5	20
48	5	5	3	3	4	20
49	3	4	4	4	3	18
50	1	3	2	2	2	10
51	4	4	4	5	5	22
52	4	4	4	4	5	21
53	4	5	4	5	5	23
54	4	4	4	5	5	22
55	2	2	2	2	2	10
56	3	3	3	2	2	13
57	4	4	3	5	3	19
58	5	5	5	5	5	25
59	3	2	2	2	2	11
60	5	5	5	5	5	25
61	5	5	5	4	4	23
62	2	4	2	4	4	16
63	3	2	2	3	4	14
64	5	5	5	5	5	25
65	//2	3	3	3	5	16
66	/5	5	4	4	5	23
67	// 4	4	→ 4	4	5	21
68	2	4	4	3	5	18
69	3	4	4	4	5	20
70	3	3	4	4	5	19
71	2	2	2	2	5	13
72	5	5	5	4	5	24
73	3	4	4	4	4	19
74	3	3	4	4	5	19
75	5	5	5	5	5	25
76	4	4	4	4	4	20
77	3	3	4	3	4	17
78	4	4	4	4	4	20
79	5	3	4	4	4	20
80	3	4	4	5	5	21
81	3	2	3	2	5	15
82	4	3	4	4	5	20
83	4	4	3	3	5	19
84	4	4	4	4	5	21
85	4	4	4	4	4	20
86	5	4	5	5	5	24
87 88	5	<u>3</u> 5	5	5	5	21 25
89	4	3	3	4	5	19
90	4	3	4	3	4	18
90	5	5	5	5	4	24
92	4	4	5	5	4	22
93	5	4	4	4	4	21
94	5	5	4	4	4	22
95	5	5	5	5	5	25
96	5	5	5	5	4	24
70	1 3	<u> </u>	5	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

84

UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

97	4	4	5	4	5	22
98	4	4	4	3	5	20
99	3	4	3	3	4	17
100	4	4	2	3	5	18



85

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Jasa Konsultan	100	6.00	25.00	19.6000	4.05767
Pajak (X1)					
Pengetahuan Pajak (X2)	100	7.00	25.00	19.9700	4.26272
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	8.00	25.00	19.8100	3.99923
Valid N (listwise)	100				

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


Cité Campie i te			
	$- \hat{\mathbf{u}}$		standardized Residual
N	M		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
Normal Parameters	Std. Deviation	8	2.76273907
	Absolute	ÇCC	.096
Most Extreme Differences	Positive		.038
	Negative		096
Kolmogorov-Smirnov Z			.963
Asymp. Sig. (2-tailed)			<mark>.312</mark>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Collinearity Statistics


Model		Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF	
	(Constant)			
4	Kualitas Jasa Konsultan Pajak	.999	1.001	
	(X1)			
	Pengetahuan Pajak (X2)	.999	1.001	

89



90

Scatterplot



Collinearity Statistics

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	6.803	1.933		3.519	.001
	Kualitas Jasa Konsultan	026	.069	027	<mark>381</mark>	<mark>.704</mark>
1	Pajak (X1)		•			
	Pengetahuan Pajak	.677	.066	.722	<mark>10.287</mark>	<mark>.000</mark>
	(X2)					

ANOVA

Model		Sum of Squares		df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	827.750		2	413.875	<mark>53.128</mark>	.000 ^b
1	Residual	755.640	V	97	7.790		
	Total	1583.390	A	99			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak (X2), Kualitas Jasa Konsultan Pajak (X1)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the	Durbin-Watson
			Square	Estimate	
1	.723 ^a	<mark>.523</mark>	.513	2.79108	1.845

- a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak (X2), Kualitas Jasa Konsultan Pajak (X1)
- b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

LAMPIRAN UJI VALIDITAS

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	SKOR
	Pearson Correlation	1	.766 ^{**}	.515 ^{**}	.353**	.372**	.766**
P1	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.766**	1	.525**	.478**	.444**	.818 ^{**}
P2	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.515 ^{**}	.525**	1	.616 ^{**}	.561 ^{**}	.807**
P3	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.353**	.478**	.616 ^{**}	1	.667**	.788**
P4	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N //	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.372**	.444**	.561**	.667**	1	.768**
P5	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.766**	.818 ^{**}	.807**	.788 ^{**}	.768 ^{**}	1
SKOR	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's	N of Items		
Alpha			
.848	5		

LAMPIRAN UJI VALIDITAS

Correlations

			Correlation				
		P1	P2	P3	P4	P5	SKOR
	Pearson Correlation	1	.759 ^{**}	.535 ^{**}	.365**	.425**	.811**
P1	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.759 ^{**}	1	.456 ^{**}	.312**	.338**	.757**
P2	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.002	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.535**	.456**	1	.636**	.588**	.831**
P3	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.365**	.312**	.636**	1	.516 ^{**}	.719**
P4	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000		.000	.000
	N //	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.425**	.338**	.588**	.516 ^{**}	1	.736**
P5	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.811 ^{**}	.757**	.831**	.719 ^{**}	.736**	1
SKOR	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's	N of Items		
Alpha			
.830	5		

LAMPIRAN UJI VALIDITAS

Correlations

		D4	Correlation		D.4	D.F.	OLCOD
		P1	P2	P3	P4	P5	SKOR
	Pearson Correlation	1	.633**	.667**	.590**	.480**	.824**
P1	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.633**	1	.628**	.656**	.489**	.831**
P2	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.667**	.628**	1	.679**	.478**	.841**
P3	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.590**	.656**	.679**	1	.556 ^{**}	.855 ^{**}
P4	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	7	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.480**	.489**	.478 ^{**}	.556 ^{**}	1	.737**
P5	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.824**	.831**	.841**	.855**	.737**	1
SKOR	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N\	100	100	100	100	100	100

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's	N of Items
Alpha	
.876	5

88